



PUTUSAN

Nomor : 507/Pdt.G12012/P A.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan11 atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan

SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Pinrang, selanjutnya

disebut **PENGGUGAT**

me fa wan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta

Gualan), dahulu bertempat tinggal di ALAMATA

TERGUGAT, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui

tempat tinggalnya diwilayah Negara Republik Indonesia,

selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Susunan persidangan :

Hj. Sumrah, S.H., ketua majelis ;

Dra.Nurmiati, M.HI., hakim anggota ;

Dra.Hj . Faridah hakim anggota ;

Mustapa, Hj. panitera pengganti.

Rahmawati, S.Ag.,

Pengadilan Agama
tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat yang telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 13 Agustus 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 507 / Pdt.G / 2012 / PA.Prg tanggal 13 Agustus 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Februari 2010.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian.

3 bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama Nurul Fatimah, perempuan, berumur 1 tahun 7 bulan, dan saat ini anak tersebut ikut bersama penggugat.

4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwamai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas pergi bekerja.

5 Bahwa penggugat sering menasehati tergugat agar pergi bekerja namun tergugat hanya mengatakan malas, sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat tergugat tersebut karena kebutuhan sehari-hari penggugat tidak terpenuhi.

6 Bahwa pada bulan itu juga tiba-tiba tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat tanpa ada alasan yang jelas bahkan tergugat mengambil semua barang barangnya, sehingga saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

7 Bahwa penggugat tidak berusaha mencari dimana keberadaan tergugat karena penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat bahkan tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat saat ini.

8 Bahwa kini penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang dan sejak saat itu tergugat tidak memberikan kabar kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

9 Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya paksa menurut hukum yang berlaku.

Subsidi r:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 23 Agustus 2012 dan 21 September 2012 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran tergugat, namun demikian majelis tetap menasehati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut gagal.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing, **SAKSI I dan SAKSI II**

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menenma.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat melalui proses mediasi tidak layak mediasi oleh karena ketidak hadiran tergugat dan majelis hakim tetap menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat selalu cekcok gara-gara tergugat selalu marah-marah dan mengambil pakaiannya lalu ke rumah orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada penggugat.

Menimbang , bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian , maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang , bahwa selain bukti "P" tersebut , pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I DAN SAKSI II** yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan , maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak januari 2011 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat , karena tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya .

Menimbang , bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan , maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pengugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya , dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang

menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak bain sughra' TERGUGAT, terhadap PENGUGAT,

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. **266,000,-** (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1431 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah,S.H., Ketua Majelis, Dra. Nurmiati ,M.H, dan Dra.Hj. Faridah Mustapa. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati , S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurmiati,M.H.

Hj. Surnrah, S.H.

Dra.Hj. Faridah Mustapa

Panitera Pengganti

Hj . Rahmawati . S. Ag.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Rp. 225.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)